



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 KotakPos : 123

Telepon : 321219 Fax. (0951) 321577

REKOMENDASI

Nomor : 800 / 67A / 2023

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SMA NEGERI 11 KABUPATEN SORONG

Memperhatikan surat permohonan dari Kepala SMA Negeri 11 Kab. Sorong Distrik Buk Kab. Sorong Nomor : 025/SMA-N11/I.D/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah, maka berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 55 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pendidikan Kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong pada prinsipnya telah menyetujui dengan memberikan Rekomendasi untuk Memperpanjang Ijin Operasional SMA Negeri 11 Kabupaten Sorong di Jl. Tutuwuri Handayani Kampung Buk Distrik Buk Kabupaten Sorong.

Rekomendasi Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun, mulai tanggal 4 April 2023 sd 4 April 2028.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Aimas
Pada tanggal : 4 April 2023

Kepala Dinas,

REINHARD SIMAMORA, S.IP MM.
NIP. 19640610198603 1 034

Tembusan :

-Kepala Dinas PTSP Kab. Sorong di Aimas